

PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
Nomor 7 Tahun 1953 (7/1953)

Tentang : Izin Penjualan dan Pemungutan pajak atas izin menjual minuman keras dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAPRAJA
YOGYAKARTA

- Mengingat :
1. Undang-Undang Pokok tahun 1948 No. 22.
 2. Undang-undang tahun 1950 No. 16.
 3. Rijksblad Yogyakarta tahun 1922 No. 24 (izin untuk menjual minuman keras) dan tahun 1939 No. 6 (pajak minuman keras).
 4. Politik Keuangan Negara dan politik Otonomi Pemerintah Pusat.
 5. Bahaya/kejahatan yang ditimbulkan oleh minuman keras.
 6. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1953 No. 4 (penyerahan kekuasaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai perizinan dan pajak penjualan minuman keras dalam daerah KPJ).
- Menimbang :
1. Bahwa rakyat perlu mendapat perlindungan, agar jangan sampai terlibat dari akibat-akibat bahaya minuman keras.
 2. Bahwa izin penjualan minuman keras dalam Daerah KPJ menurut Rijksblad Yogyakarta tahun 1922 No. 24 dan tahun 1939 No. 6 perlu disesuaikan dengan keadaan.
 3. Bahwa perlu mengadakan peraturan izin penjualan dan pemungutan pajak atas izin menjual minuman keras untuk Daerah KPJ.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan tentang izin penjualan dan pemungutan pajak atas izin menjual minuman keras.

Pasal 1.

Rijksblad Yogyakarta tahun 1922 No. 24 dan tahun 1939 No. 6 tidak berlaku lagi untuk Daerah KPJ.

Pasal 2

Peraturan daerah ini diperuntukkan bagi penjualan minuman keras dalam jumlah sedikit.

Pasal 3

(1) Yang dimaksud dengan minuman keras dalam peraturan ini ialah

segala minuman yang mengandung alkohol, yang dapat merugikan kesehatan bagi rakyat.

- (2) Penjualan dalam jumlah sedikit (eceran) ialah : penjualan minuman keras dalam jumlah-jumlah sebanyak-banyaknya tiga liter.

Pasal 4

- (1) Penjualan dibagi atas :
 - a. penjualan untuk diminum di tempat penjualan.
 - b. penjualan untuk diminum di tempat lain.
 - c. penjualan untuk dua macam tersebut dalam sub a dan sub b.
- (2) Minuman keras untuk penjualan termaksud ayat (1) sub b harus dimuat dalam botol, guci, kan dan sebagainya yang ditutup dengan gabus dan dari atas sampai seluruh kepala botol, guci atau kan itu dibalut dengan bahan dari timah dan sebagainya atau dilak yang sedikit-dikitnya berisi tiga desi liter.
- (3) Penjualan tersebut ayat (1) sub b disamakan dengan ayat (1) sub a.
apabila ketentuan tersebut ayat (2) tidak dipenuhi.
- (4) Batas isi tiga desi liter itu tidak berlaku untuk penjualan pahit (bitter) dan minuman keras lainnya yang mengandung alkohol sedikit-dikitnya 65% menjadi keruh (troebel) jika dicampur dengan air hingga alkoholnya tinggal menjadi 42%.
Ketentuan tersebut hanya berlaku jika penjualan itu dimuat dalam botol, guci, kan dan sebagainya, yang ditutup dengan cara sebagai tersebut (2) dan dengan dibubuhi surat keterangan (etiket) yang menyatakan nama pemilik pabrik tempat pabrik nama minuman yang dipergunakan dalam perdagangan.

Pasal 5

- (1) Barang siapa menjual minuman keras harus mendapat izin dari Dewan Pemerintah Daerah KPJ.
- (2) Dewan Pemerintah Daerah KPJ menetapkan dan mengeluarkan daftar isian untuk permintaan izin tersebut.
- (3) Di dalam dua minggu sesudah surat permintaan izin diterima oleh Dewan Pemerintah Daerah KPJ permintaan itu diberitahukan kepada orang-orang di sekitarnya dengan cara yang tertentu.
- (4) Barang siapa berkeberatan atas permintaan tersebut dalam dua minggu sesudah permintaan itu diberitahukan dapat mengajukan surat keberatan kepada DPD KPJ.
- (5) Jika tidak ada yang mengajukan keberatan, dan oleh DPD KPJ dianggap bahwa ketertiban umum, kesusilaan, keamanan dan kesehatan tidak akan terganggu karenanya, maka dalam satu bulan sesudah waktu dua minggu tersebut ayat (2) itu lampau DPD KPJ memberikan surat izin.
- (6) Jika permintaan ditolak dalam surat penolakan harus disebutkan alasannya.

Pasal 6

- (1) Rumah atau bangunan yang dipergunakan untuk menjual minuman keras, harus terletak di pinggir jalan besar dan dapat kelihatan dengan jelas.
- (2) Tiap-tiap tahun banyaknya tempat penjualan minuman keras dibatasi dalam arti pengurangan.

Pasal 7

Untuk masing-masing cara penjualan tersebut dalam pasal 4 ayat (1) diberikan surat izin tersendiri.

pasal 8

Dalam surat izin dibuat keterangan-keterangan mengenai keadaan ruang, yang dipergunakan untuk menjual minuman keras dengan disertai luasnya masing-masing ruang.

Pasal 9

- (1) Izin diberikan untuk waktu satu tahun, mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Izin yang diberikan sesudah tanggal 1 Januari, berakhir juga pada tanggal 31 Desember.
- (3) Pemegang izin yang ingin mendapat izin baru bagi tahun berikutnya harus mengajukan surat permintaan izin baru dengan mengisi daftar isian seperti tersebut dalam pasal 5 ayat (3). Surat permintaan izin tersebut harus sudah diterima oleh DPD KPJ selambat-lambatnya pada akhir bulan Nopember.

Pasal 10

- (1) Izin tersebut dalam pasal 5 ayat (1) berlaku melulu untuk pemegang izin sendiri, dan hanya diperuntukkan kepada ruang-ruang sebagai tercantum dalam surat izin.
- (2) Apabila pemegang izin berhenti menjual minuman keras, dalam waktu delapan hari harus diberitahukan kepada DPD KPJ.

Pasal 11

Apabila pemegang izin meninggal dunia, warisnya selama tiga bulan masih diperkenankan meneruskan menjual minuman keras atas izin yang lama.
Sehabis waktu tersebut izin tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Di kantor pajak KPJ diadakan sebuah daftar dari semua permintaan izin penjualan minuman keras dengan catatan tentang mendapat izin atau tidak.

Pasal 13

- (1) Pemegang izin menjual minuman keras tersebut pasal 5 dikenakan pembayaran pajak izin penjualan untuk satu tahun di

tetapkan sebagai berikut :

- A. Bagi minuman keras yang mengandung alkohol 5% keatas.
 - a. Untuk diminum di tempat lain Rp. 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah).
 - b. Untuk diminum di tempat penjualan Rp. 500,- (lima ratus rupiah).
 - c. Untuk dua macam penjualan tersebut sub a dan b Rp. 850,- (delapan ratus lima puluh rupiah).
- B. Bagi minuman keras yang mengandung alkohol di bawah 5%.
 - a. Untuk diminum di tempat lain Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).
 - b. Untuk diminum di tempat penjualan Rp. 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah).
 - c. Untuk dua macam penjualan tersebut sub a dan b Rp. 600,00 (enam ratus rupiah).

Pasal 14

Pajak izin penjualan harus, dibayar penuh pada waktu izin diberikan.

Pasal 15

- (1) DPD KPJ berhak mencabut izin atau melarang penjualan minuman keras untuk waktu yang ditentukan jika :
 - a. dianggap, bahwa ketertiban umum, keamanan, kesusilaan atau kesehatan dapat terganggu karenanya.
 - b. lebih dari tiga bulan berturut-turut izin tidak dipergunakan.
 - c. ketentuan-ketentuan tersebut dalam peraturan daerah ini tidak dipenuhi.
- (2) Dalam surat pencabutan diberikan alasan-alasan pencabutan itu.

Pasal 16

Tempat penjualan minuman keras hanya dapat dibuka antara jam 08.00 pagi sampai jam 22.00 malam.

Pasal 17

- (1) Dalam tiap-tiap ruang penjualan minuman keras, oleh pemegang izin harus dipasang sebuah turunan izin yang disahkan oleh Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta di tempat yang jelas kelihatannya.
- (2) Di muka rumah penjualan tersebut, harus juga dipasang sebuah papan yang jelas kelihatan dengan perkataan Izin No. : Di bawahnya ditulis nama pemegang izin.
- (3) Jika izin itu berlaku untuk dua macam penjualan tersebut dalam pasal 4 ayat (1) ditambah dengan perkataan "Tidak diminum di tempat~.
- (4) Jika izin itu melulu berlaku untuk izin tersebut dalam pasal (4) ayat (1) sub b ditambah dengan perkataan "Tidak diminum di tempat".

- (5) Dalam lima hari setelah izin dicabut atau habis waktunya, papan tersebut dalam ayat (2) harus diambil oleh pemegang izin dan turunan surat izin dikembalikan ke Kantor Pajak Kotapraja Yogyakarta.
- (6) Jika dalam waktu yang ditentukan sebagaimana tersebut dalam ayat (5) tidak dipenuhi, maka Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta berhak menjalankan atau memerintahkan menjalankan atas biaya yang berkepentingan.

Pasal 18

Ruang tempat menjual minuman keras dan ruang lainnya yang bergandengan dengan itu, tidak boleh dipergunakan untuk :

- a. membayar uang upah, kecuali pada pekerja-pekerja yang bekerja di tempat itu.
- b. memberikan minuman keras kepada anak di bawah umur.
- c. mengadakan pertunjukan musik dan sebagainya yang dapat dikunjungi oleh umum.

Pasal 19

- (1) Dilarang menjual, memberikan atau menyimpan minuman keras yang mengandung zat-zat yang berbahaya untuk kesehatan.
- (2) DPD KPJ atau pegawai yang dikuasakannya berhak mengambil minuman keras yang dicurigai bersama tempatnya, untuk diperiksa.
- (3) Pemegang izin berhak melekatkan tanda kepada tempat dimuatnya minuman keras yang diambil itu dengan dibubuhi tanda tangannya.
- (4) Minuman keras yang diperiksa itu jika tidak mengandung zat-zat yang berbahaya dikembalikan kepada yang berkepentingan.

Pasal 20

- (1) Selain instansi-instansi yang telah mempunyai tugas mengusut pelanggaran-pelanggaran maka kewajiban mengawasi pelaksanaan peraturan daerah ini dan mengusut pelanggaran-pelanggaran terhadapnya diserahkan kepada Kepala Kantor Pajak KPJ dan Kepala Kantor Kesehatan KPJ.
- (2) Pejabat-pejabat tersebut ayat (1) berhak memasuki tempat-tempat penjualan minuman keras, sedang pemegang izin atau wakilnya diharuskan memberikan keterangan yang diminta.

Pasal 21

- (1) Semua penjualan minuman keras yang sudah ada pada waktu peraturan daerah ini mulai berlaku harus dimintakan izin menurut peraturan daerah ini dalam tempo selambat-lambatnya satu bulan.
- (2) Dalam hal itu banyaknya pajak yang harus dibayar dihitung menurut ketentuan dalam pasal 14 ayat (1).
- (3) Jika permintaan tersebut ayat (1) ditolak dalam dua minggu sesudah tanggal penolakan, penjualan minuman keras harus

dihentikan.

pasal 22

- (1) Barang siapa melanggar atau tidak menepati ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 5 ayat (1) pasal 10, 11, 17, 18 ayat (1) sampai dengan ayat 5 pasal 20 ayat (1) dan pasal 22 ayat (1), dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) atau dihukum kurungan selama-lamanya enam bulan.
- (2) Hukuman tersebut ayat (1) dapat disertai pensitaan minuman keras yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap pasal 5 ayat (1), pasal 10, 11, 20 ayat (1) dan pasal 22 ayat (1).
- (3) Hukuman tersebut dalam ayat (1) dan (2) tidak mengurangi kewajiban membayar izin penjualan.

Pasal 23

Peraturan daerah ini berlaku surut mulai pada tanggal 1 Januari 1953.

Ditetapkan di Yogyakarta pada
tanggal 24 Oktober 1953.

A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotapraja Yogyakarta
Walikota/Ketua DPR

ttd.

Mr. S. POERWOKOESOEMO

Peraturan ini telah disahkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Surat Keputusannya No. 147/1953, tanggal 16 Nopember 1953 dan diundangkan dalam Lembaran Kotapraja Yogyakarta tanggal 24 Desember 1953.

Sekretaris Pemerintah Kotapraja
Yogyakarta

ttd.

PRODJOSUROJO